



PUTUSAN

Nomor 171 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NURHADI BIN SUMADI, bertempat tinggal di Desa Pulosari RT. 005 RW. 001 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Eko Justisianto, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sedayu Indah II Nomor 46 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HARTATI BINTI RUKANI, bertempat tinggal di Jalan Manggis RT. 001 RW. 001 Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bibik Nurudduja, S.Ag., M.H., Advokat, berkantor di Desa Kunir RT. 001 RW. 006 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Nurhadi Bin Sumadi) terhadap Penggugat (Hartati Binti Rukani);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sebagai harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi sebagai berikut:

2.1. Satu unit kios ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) meter berikut barang dagangan di dalamnya berupa makanan ringan/*snack* yang terletak di dalam Pasar Buyaran Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang pembelannya pada tahun 1997, dengan batas-batas kios sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kios milik H. Sulasih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kios milik H. Sulasih dan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kios milik H. Muksin;

2.2. Sebidang tanah karas tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1104/Desa Pulosari atas nama Nurhadi (Penggugat Rekonvensi) dengan ukuran 12 (dua belas) x 19 (sembilan belas) meter atau seluas kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) meter persegi dibeli pada tahun 2014 dari bu Sri Muningsih yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dengan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pramono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sokip;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanwani;

2.3. Sebidang tanah yang dibeli pada bulan Februari 2018 dengan ukuran 3 (tiga) x 19 (sembilan belas) meter dari pak Pramono, letak tanah di sebelah Utara tanah milik Nurhadi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pramono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurhadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanwani;

2.4. Satu unit bangunan rumah tempat tinggal (hanya bangunannya) dengan ukuran bangunan 7 (tujuh) x 14 (empat belas) meter, yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi, dengan bahan bangunan terbuat dari tembok bata merah, galangan kayu bengkirai, atap genteng mantili, lantai keramik, didirikan pada tahun 1996, sebelumnya di lokasi sama berdiri bangunan rumah yang sudah dibongkar, terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Sumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suntari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suntari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

2.5. Satu unit almari 3 (tiga) pintu terbuat dari kayu jati;

2.6. Satu set meja kursi terbuat dari kayu jati;

2.7. Satu unit TV LED merek Philip ukuran 32 (tiga puluh dua) inci;

2.8. Satu unit kulkas merek LG;

3. Menyatakan pinjaman di Bank BRI Demak dengan jaminan Surat Keputusan PNS TNI-AD adalah utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



4. Menyatakan pula harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) utang yang belum lunas di Bank BRI Demak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya mengembalikan kepada keadaan semula atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1104/Desa Pulosari atas nama Nurhadi;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan dan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Demak dengan Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Dmk. tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Dmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, permohonan tersebut diikuti

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

- Menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 270/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi adalah harta benda berupa:

2.1. Satu unit kios ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) meter berikut barang dagangan di dalamnya berupa makanan ringan/*snack* yang terletak di dalam Pasar Buyaran Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang pembeliannya pada tahun 1997, dengan batas-batas kios sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kios milik H. Sulasih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kios milik H. Sulasih dan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kios milik H. Muksin;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



2.2. Sebidang tanah karas tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1104/Desa Pulosari atas nama Nurhadi (Penggugat Rekonvensi) dengan ukuran 12 (dua belas) x 19 (sembilan belas) meter atau seluas kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) meter persegi dibeli pada tahun 2014 dari bu Sri Muningsih yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pramono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sokip;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanwani;

2.3. Sebidang tanah yang dibeli pada bulan Februari 2018 dengan ukuran 3 (tiga) x 19 (sembilan belas) meter dari pak Pramono, letak tanah di sebelah Utara tanah milik Nurhadi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pramono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurhadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanwani;

2.4. Satu unit bangunan rumah tempat tinggal (hanya bangunannya) dengan ukuran bangunan 7 (tujuh) x 14 (empat belas) meter, yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi, dengan bahan bangunan terbuat dari tembok bata merah, galangan kayu bengkirai, atap genteng mantili, lantai keramik, didirikan pada tahun 1996, sebelumnya di lokasi sama berdiri bangunan rumah yang sudah dibongkar, terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Sumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suntari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suntari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



- 2.5. Satu unit almari 3 (tiga) pintu terbuat dari kayu jati;
- 2.6. Satu set meja kursi terbuat dari kayu jati;
- 2.7. Satu unit TV LED merek Philip ukuran 32 (tiga puluh dua) inci;
- 2.8. Satu unit kulkas merek LG;
3. Menyatakan pinjaman di Bank BRI Demak dengan jaminan Surat Keputusan PNS TNI-AD adalah utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan pula harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) utang yang belum lunas di Bank BRI Demak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya mengembalikan kepada keadaan semula atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1104/Desa Pulosari atas nama Nurhadi;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, dengan mempertimbangkan semua fakta peristiwa dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta mempertimbangkan pula fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dapat membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri yang harmonis, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa fakta hukum di atas menunjukkan adanya indikator perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tentu sangat sulit diperoleh kemaslahatannya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga tepat dan benar dalam mempertimbangkan perkara rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi hanya mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun karena penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai *Judex Juris* Mahkamah Agung hanya berwenang membatalkan Putusan *Judex Facti*, apabila *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; dan Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Demak harus diperbaiki sepanjang mengenai gugatan rekonvensi tentang utang bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, diperoleh fakta hukum bahwa utang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah ternyata dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk usaha dalam rangka menambah biaya hidup rumah tangga yang merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang suami. Oleh karena utang tersebut merupakan kewajiban

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami maka gugatan tentang utang tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Nurhadi Bin Sumadi**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 270/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1445 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Dmk. tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURHADI BIN SUMADI**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 270/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 27 Rabiulawal 1445 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Dmk. tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Nurhadi Bin Sumadi) terhadap Penggugat (Hartati Binti Rukani);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah karas ukuran 3 (tiga) meter x 9 (sembilan) meter, yang terletak di RT. 005 RW. 001 Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pramono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurhadi (Penggugat Rekonvensi);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanwani;
 - 2.2. Harta benda bergerak berupa perabotan rumah tangga sebagai berikut:
 - 2.2.1. Satu unit almari 3 (tiga) pintu terbuat dari kayu jati;
 - 2.2.2. Satu set meja kursi terbuat dari kayu jati;
 - 2.2.3. Satu unit TV LED merek Philip ukuran 32 (tiga puluh dua) inci;
 - 2.2.4. Satu unit kulkas merek LG;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mambagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maupun pembagian berdasarkan nilai objek sengketa maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan bagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang utang bersama tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (sertatus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 171 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)